



P U T U S A N

Nomor 45 /Pid.B/2015/PN. Lbj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS
Tempat lahir	: Nara ;
Umur/Tanggal lahir	: 44 Tahun / 30 Desember 1970 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kampung Tunggal RT / RW 017 / 006, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama	: Katholik;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 19 September 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015 ;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 45 / Pen. Pid . B / 2015 / PN. LBJ , tanggal 21 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45 / Pen . Pid / 2015 / PN.LBJ, tanggal 24 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS JEHADIN Alias AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "***tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.***" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINUS JEHADIN Alias AGUS dengan ***pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan*** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP NOKIA Type 105 warna biru dengan nomor Telkomsel terpasang 621002408270067900
 - 1 (satu) buah kalkulator merek KARCE warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis berisi angka tebakkan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya ingin keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU:

Bahwa terdakwa AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS bersama-sama dengan SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015, sekitar Jam 21.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni 2015, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Tunggal Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk permainan judi dan dijadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa sedang berada di rumah di Kampung Tunggal Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, datang SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI bersama dengan anggota Polisi dan mengambil 1 (satu) Handphone (HP) NOKIA type 105 warna biru, dengan nomor telkomsel terpasang 621002408270067900, 1 (satu) buah kalkulator merk KARCE warna hitam, dan 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka tebakkan. kemudian anggota Polisi membawa terdakwa dan SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI ke Kantor Kepolisian Manggarai Barat;

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih kepada masyarakat tersebut dilakukan setiap hari dengan cara terdakwa tawarkan kepada masyarakat kemudian terdakwa menunggu di rumah terdakwa di Kampung Tunggal Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum, kemudian jika ada pembeli kupon putih datang kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis angka dan jumlah yang diinginkan dari pembeli kedalam kertas rekapan yang telah disiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut bersama-sama dengan SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI, namun SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI menjual kupon putih tersebut di rumah SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI sendiri di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat, kemudian rekapan angka dan uang hasil penjualan Kupon putih dari SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI tersebut diserahkan kepada terdakwa. Dan apabila ada pemasang yang membeli kupon putih dari SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI menang, (angka tebakan pemasang benar) maka terdakwa akan menyerahkan uang bagi yang menang tersebut melalui SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara dimana pembeli kupon putih kepada terdakwa yang membeli seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dapat mengisi angkat tebakannya yaitu 4 (empat) angka kemudian 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka. Dan apabila ada pembeli yang mengisi 4 (empat) angka dan tebakan angka dari pembeli tersebut keluar maka pembeli tersebut akan menerima bayaran dari terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan dibayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 2 (dua) akan mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun terdakwa potong sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memberikan kepada pemenang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan apabila angka dari pemasang tidak keluar maka pemasang dinyatakan kalah, sehingga permainan kupon putih tersebut bersifat untung-untungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selama menjual kupon putih tersebut tidak pernah mendapat ijin dari pihak Pemerintah setempat maupun dari pihak yang berwajib;
- Bahwa keuntungan dari hasil Penjualan Kupon Putih tersebut terdakwa gunakan dalam kebutuhan sehari-hari, sehingga hasil penjualan kupon putih merupakan pencaharian bagi terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa: 1 (satu) Handphone (HP) NOKIA type 105 warna biru, dengan nomor telkomsel terpasang 621002408270067900, 1 (satu) buah kalkulator merk KARCE warna hitam, dan 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka tebak.

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI bersama-sama dengan AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015, sekitar Jam 20.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni 2015, bertempat di rumah terdakwa di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa sedang berada di rumah di Kampung Tunggal Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, datang SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI bersama dengan anggota Polisi dan mengambil 1 (satu) Handphone (HP) NOKIA type 105 warna biru, dengan nomor telkomsel terpasang 621002408270067900, 1 (satu) buah kalkulator merk KARCE warna hitam, dan 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka tebak. kemudian anggota Polisi membawa terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI ke Kantor Kepolisian Manggarai Barat;

- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih kepada masyarakat tersebut dilakukan setiap hari dengan cara terdakwa tawarkan kepada masyarakat kemudian terdakwa menunggu di rumah terdakwa di Kampung Tunggal Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum, kemudian jika ada pembeli kupon putih datang kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis angka dan jumlah yang diinginkan dari pembeli kedalam kertas rekapan yang telah disiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut bersama-sama dengan SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI, namun SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI menjual kupon putih tersebut di rumah SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI sendiri di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat, kemudian rekapan angka dan uang hasil penjualan Kupon putih dari SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI tersebut diserahkan kepada terdakwa. Dan apabila ada pemasang yang membeli kupon putih dari SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI menang, (angka tebakan pemasang benar) maka terdakwa akan menyerahkan uang bagi yang menang tersebut melalui SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara dimana pembeli kupon putih kepada terdakwa yang membeli seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dapat mengisi angkat tebakannya yaitu 4 (empat) angka kemudian 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka. Dan apabila ada pembeli yang mengisi 4 (empat) angka dan tebakan angka dari pembeli tersebut keluar maka pembeli tersebut akan menerima bayaran dari terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan dibayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 2 (dua) akan mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun terdakwa potong sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memberikan kepada pemenang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan apabila angka dari pemasang tidak keluar maka pemasang dinyatakan kalah, sehingga permainan kupon putih tersebut bersifat untung-untungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selama menjual kupon putih tersebut tidak pernah mendapat ijin dari pihak Pemerintah setempat maupun dari pihak yang berwajib;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa: 1 (satu) Handphone (HP) NOKIA type 105 warna biru, dengan nomor telkomsel terpasang 621002408270067900, 1 (satu) buah kalkulator merk KARCE warna hitam, dan 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka tebak.

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana-----

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI bersama-sama dengan AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015, sekitar Jam 20.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni 2015, bertempat di rumah terdakwa di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, *tanpa mendapat izin, turut serta di dalam permainan judi sebagai pencaharian*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa sedang berada di rumah di Kampung Tunggal Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, datang SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI bersama dengan anggota Polisi dan mengambil 1 (satu) Handphone (HP) NOKIA type 105 warna biru, dengan nomor telkomsel terpasang 621002408270067900, 1 (satu) buah kalkulator merk KARCE warna hitam, dan 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka tebak. kemudian anggota Polisi membawa terdakwa dan SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI ke Kantor Kepolisian Manggarai Barat;
- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih kepada masyarakat tersebut dilakukan setiap hari dengan cara terdakwa tawarkan kepada masyarakat kemudian terdakwa menunggu di rumah terdakwa di Kampung Tunggal Desa

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum, kemudian jika ada pembeli kupon putih datang kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis angka dan jumlah yang diinginkan dari pembeli kedalam kertas rekapan yang telah disiapkan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut bersama-sama dengan SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI, namun SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI menjual kupon putih tersebut di rumah SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI sendiri di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat, kemudian rekapan angka dan uang hasil penjualan Kupon putih dari SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI tersebut diserahkan kepada terdakwa. Dan apabila ada pemasang yang membeli kupon putih dari SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI menang, (angka tebakan pemasang benar) maka terdakwa akan menyerahkan uang bagi yang menang tersebut melalui SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara dimana pembeli kupon putih kepada terdakwa yang membeli seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dapat mengisi angkat tebakannya yaitu 4 (empat) angka kemudian 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka. Dan apabila ada pembeli yang mengisi 4 (empat) angka dan tebakan angka dari pembeli tersebut keluar maka pembeli tersebut akan menerima bayaran dari terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan dibayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 2 (dua) akan mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun terdakwa potong sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memberikan kepada pemenang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan apabila angka dari pemasang tidak keluar maka pemasang dinyatakan kalah, sehingga permainan kupon putih tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa selama menjual kupon putih tersebut tidak pernah mendapat izin dari pihak Pemerintah setempat maupun dari pihak yang berwajib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari hasil Penjualan Kupon Putih tersebut terdakwa gunakan dalam kebutuhan sehari-hari, sehingga hasil penjualan kupon putih merupakan pencaharian bagi terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa: 1 (satu) Handphone (HP) NOKIA type 105 warna biru, dengan nomor telkomsel terpasang 621002408270067900, 1 (satu) buah kalkulator merk KARCE warna hitam, dan 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka tebak.

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHPidana.-----

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS bersama-sama dengan SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015, sekitar Jam 21.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni 2015, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Tunggal Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu, tanpa mendapat izin, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa sedang berada di rumah di Kampung Tunggal Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, datang SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI bersama dengan anggota Polisi dan mengambil 1 (satu) Handphone (HP) NOKIA type 105 warna biru, dengan nomor telkomsel terpasang 621002408270067900, 1 (satu) buah kalkulator merk KARCE warna hitam, dan 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka tebak. kemudian anggota Polisi membawa terdakwa dan SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI ke Kantor Kepolisian Manggarai Barat;
- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih kepada masyarakat tersebut dilakukan setiap hari dengan cara terdakwa tawarkan kepada masyarakat

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menunggu di rumah terdakwa di Kampung Tunggal Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum, kemudian jika ada pembeli kupon putih datang kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis angka dan jumlah yang diinginkan dari pembeli kedalam kertas rekapan yang telah disiapkan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut bersama-sama dengan SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI, namun SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI menjual kupon putih tersebut di rumah SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI sendiri di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat, kemudian rekapan angka dan uang hasil penjualan Kupon putih dari SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI tersebut diserahkan kepada terdakwa. Dan apabila ada pemasang yang membeli kupon putih dari SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI menang, (angka tebakan pemasang benar) maka terdakwa akan menyerahkan uang bagi yang menang tersebut melalui SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara dimana pembeli kupon putih kepada terdakwa yang membeli seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dapat mengisi angkat tebakannya yaitu 4 (empat) angka kemudian 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka. Dan apabila ada pembeli yang mengisi 4 (empat) angka dan tebakan angka dari pembeli tersebut keluar maka pembeli tersebut akan menerima bayaran dari terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan dibayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 2 (dua) akan mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun terdakwa potong sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memberikan kepada pemenang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan apabila angka dari pemasang tidak keluar maka pemasang dinyatakan kalah, sehingga permainan kupon putih tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa selama menjual kupon putih tersebut tidak pernah mendapat izin dari pihak Pemerintah setempat maupun dari pihak yang berwajib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa: 1 (satu) Handphone (HP) NOKIA type 105 warna biru, dengan nomor telkomsel terpasang 621002408270067900, 1 (satu) buah kalkulator merk KARCE warna hitam, dan 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka tebak.

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.FARHAN WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa di sidang sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan teman – teman saksi sesama anggota Buser pada Polres Manggarai Barat terhadap pelaku permainan judi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan di Kampung Tunggal, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi tangkap adalah terdakwa dengan teman terdakwa yang bernama SEBASTIANUS BAJO ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari Masyarakat kalau terdakwa dan teman terdakwa yang bernama SEBASTIANUS BAJO menjual Kupon putih di tempat tinggalnya masing – masing di Kampung Tunggal, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan di Daleng, Desa Wae Mose ,Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan kemudian saksi diperintahkan

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh atasan kami untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa ;

- Bahwa pada saat saksi sempat menanyakan tentang peran terdakwa dan teman terdakwa dan atas pertanyaan saksi tersebut terdakwa menyatakan selain menjual Kupon putih juga terdakwa memperkerjakan temannya yang bernama SEBASTIANUS BAJO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan SEBASTIANUS BAJO adalah anak buah dari terdakwa yang mana teman terdakwa tersebut membantu menjual Kupon Putih milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa tentang bagaimana cara membeli Kupon Putih tersebut dan atas pertanyaan saksi tersebut terdakwa menyatakan cara membeli Kupon Putih yang terdakwa jual tersebut adalah langsung membeli kepada terdakwa di Kampung Tungal, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan selain itu terdakwa juga melayani pemesanan nomor Kupon Putih tersebut melalui handphone terdakwa dan juga terdakwa menerima angka dan uang hasil jualan dari teman terdakwa yang bernama SEBASTIANUS BAJO (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saksi menyita barang bukti hand phone , kalkulator dan buku yang berisi angka tebakkan ;
- Bahwa terdakwa sudah menjual Kupon Putih tersebut selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa tentang terdakwa Bandar besar dari permainan kupon putih tersebut dan atas pertanyaan saksi tersebut terdakwa menjawab terdakwa bukan Bandar besar dari penjualan Kupon Putih tersebut tetapi terdakwa hanya sebagai pengecer ;
- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih tersebut untuk khalayak Umum dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Kupon Putih tersebut ;
- Bahwa sifat dari permainan Kupon Putih tersebut adalah sifatnya adalah untung – untung ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar semuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.HENDRO RONALD BURENI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa di sidang sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan teman – teman saksi sesama anggota Buser pada Polres Manggarai Barat terhadap pelaku permainan judi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan di Kampung Tunggal, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi tangkap adalah terdakwa dengan teman terdakwa yang bernama SEBASTIANUS BAJO ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari Masyarakat kalau terdakwa dan teman terdakwa yang bernama SEBASTIANUS BAJO menjual Kupon putih di tempat tinggalnya masing – masing di Kampung Tunggal, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan di Daleng, Desa Wae Mose ,Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan kemudian saksi diperintahkan oleh atasan kami untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi sempat menanyakan tentang peran terdakwa dan teman terdakwa dan atas pertanyaan saksi tersebut terdakwa menyatakan selain menjual Kupon putih juga terdakwa memperkerjakan temannya yang bernama SEBASTIANUS BAJO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan SEBASTIANUS BAJO adalah anak buah dari terdakwa yang mana teman terdakwa tersebut membantu menjual Kupon Putih milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa tentang bagaimana cara membeli Kupon Putih tersebut dan atas pertanyaan saksi tersebut

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan cara membeli Kupon Putih yang terdakwa jual tersebut adalah langsung membeli kepada terdakwa di Kampung Tungal, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan selain itu terdakwa juga melayanin pemesanan nomor Kupon Putih tersebut melalui handphone terdakwa dan juga terdakwa menerima angka dan uang hasil jualan dari teman terdakwa yang bernama SEBASTIANUS BAJO (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saksi menyita barang bukti hand phone , kalkulator dan buku yang berisi angka tebakkan ;
- Bahwa terdakwa sudah menjual Kupon Putih tersebut selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa tentang terdakwa Bandar besar dari permainan kupon putih tersebut dan atas pertanyaan saksi tersebut terdakwa menjawab terdakwa bukan Bandar besar dari penjualan Kupon Putih tersebut tetapi terdakwa hanya sebagai pengecer ;
- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih tersebut untuk khalayak Umum dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Kupon Putih tersebut ;
- Bahwa sifat dari permainan Kupon Putih tersebut adalah sifatnya adalah untung – untung ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar semuanya;

3..ELISTIANI ONAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi dipenyidik kepolisian adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota Buser pada Polres Manggarai Barat ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi dan terdakwa Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;

- Bahwa yang ditangkap oleh anggota Buser Polres Manggarai Barat adalah ayah saksi yaitu terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa ditangkap karena ada masalah terdakwa menjual Kupon Putih ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menjual Kupon Putih di rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut ;
- Bahwa sifat dari permainan Kupon Putih tersebut adalah untung – untungan ;
- Bahwa ayah saksi atau terdakwa menjual Kupon Putih tersebut tidak memiliki ijin ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar semuanya;

4..SEBASTIANUS BAJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota Buser pada Polres Manggarai Barat ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi yaitu di Daleng, Desa Wae Mose , Kecamatan Lembor Selatan , Kabupaten Manggarai Barat dan di rumah terdakwa di Kampung Tunggal , Desa Wae Bangka , Kecamatan Lembor , Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa terdakwa dan saksi di tangkap karena terdakwa dan saksi menjual Kupon Putih yang tidak memiliki ijin ;
- Bahwa terdakwa dengan saksi sudah 2 (dua) bulan menjual Kupon Putih ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara terdakwa dan saksi tidak ada Bandar dan kami berdua hanya sebagai pengecer Kupon putih tersebut dan saksi adalah anak buah dari terdakwa ;
- Bahwa yang saksi gunakan dalam menjual Kupon Putih tersebut adalah saksi menggunakan kertas rekapan dan ballpoint ;
- Bahwa saksi menjual Kupon Putih tersebut di rumah saksi di Daleng, Desa Wae Mose , Kecamatan Lembor Selatan , Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi diberikan upah oleh terdakwa untuk menjual Kupon Putih tersebut ;
- Bahwa saksi menjual kupon putih setiap hari dan angka pasangan yang saksi jual yaitu untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana masing – masing seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa kalau ada angka yang keluar dari orang pemasang kupon putih tersebut akan mendapatkan ukupan yaitu 2 (dua) angka senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , 3 (tiga) angka akan mendapat ukupan Rp.2.50.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapat ukupan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh setiap hari menjual Kupon Putih tersebut adalah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil keuntungan untuk menjual Kupon Putih tersebut saksi pakai untuk membeli rokok dan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa pekerjaan dari terdakwa adalah petani ;
- Bahwa masyarakat di daerah tempat tinggal saksi sudah tahu kalau saksi menjual kupon putih ;
- Bahwa pengumuman dari angka- angka yang keluar dari Kupon Putih tersebut setiap hari ;
- Bahwa saksi dan terdakwa menjual kupon putih tersebut tidak mempunyai ijin ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar semuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi dipenyidik kepolisian adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota Buser pada Polres Manggarai Barat ;
- Bahwa yang ditangkap terdakwa dan teman terdakwa saksi SEBASTIANUS BAJO (terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah terdakwa di Kampung Tungal, Desa Wae, Bangka , Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan di rumah saksi SEBASTIANUS BAJO (terdakwa dalam berkas terpisah) di Daleng , Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa terdakwa dan saksi SEBASTIANUS BAJO (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap karena masalah menjual Kupon Putih ;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah menjual Kupon Putih tersebut selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa tidak Bandar karena terdakwa adalah anak buah dari bos terdakwa yang bernama CARLO yang tinggal di ruteng ;
- Bahwa tugas terdakwa dalam penjualan Kupon Putih tersebut adalah terdakwa sebagai penjual juga dan terdakwa juga memperkerjakan saksi SEBASTIANUS BAJO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga terdakwa menerima setoran penjualan kupon putih dari saksi SEBASTIANUS BAJO (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa harga angka pasangan yang saksi jual yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka masing – masing seharga R.p 1.000, - (seribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang di dapat oleh pembeli kalau angkanya keluar yaitu untuk 2 (dua) angka senilai Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) , untuk 3 (tiga) angka senilai Rp.2.50.000, (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) , dan 4 (empat) angka senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan setiap hari menjual Kupon putih tersebut adalah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa isteri saksi tahu kalau saksi menjual kupon putih tersebut ;
- Bahwa uang hasil penjualan Kupon Putih tersebut saksi pakai untuk membeli rokok dan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa saksi tahu angka- angka yang keluar tersebut adalah dari bos saksi ;
- Bahwa pekerjaan sehari – hari saksi adalah petani ;
- Bahwa sifat dari judi kupon putih tersebut adalah untung – untungan dan saksi menjual kupon putih tersebut tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Nokia type 105 warna biru dengan nomor Telkomsel terpasang 621002408270067900 ;
- 1 (satu) buah Kalkulator merek KARCE warna hitam ;
- 1 (satu) buah buku tulis berisi angka tebakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa AGUSTINUS JEHADIN dan saksi SEBASTIANUS BAJO (terdakwa dalam berkas terpisah) di tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kampung Tunggal, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa benar cara membeli Kupon putih kepada terdakwa adalah langsung membeli kepada terdakwa di rumah terdakwa Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunggal, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan mengirim SMS ke Handphone terdakwa ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia type 105 warna biru dengan nomor Telkomsel terpasang 621002408270067900 , 1 (satu) buah Kalkulator merek KARCE warna hitam , 1 (satu) buah buku tulis berisi angka tebakan ;
- Bahwa benar terdakwa sudah menjual Kupon Putih tersebut selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa benar terdakwa AGUSTINUS JEHADIN mempunyai anak buah yaitu saksi SEBASTIANUS BAJO (terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa benar kalau nomor pemasangan Kupon Putih tersebut akan mendapatkan ukupan yaitu kalau angkanya keluar yaitu untuk (dua) angka mendapatkan Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan akan di potong Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan akan diberikan kepada yang keluar nomornya Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) , untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.3.00.000, (tiga ratus ribu rupiah) , dan akan di potong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan diberikan kepada orang yang keluar nomornya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena belum pernah ada yang keluar 4 (empat) angka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.



2. Tanpa mendapatkan ijin untuk melakukan permainan judi;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu;
4. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barangsiapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “ barangsiapa “ menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “ Barangsiapa “ atau “ Hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang,bahwa dengan demikian perkataan “ Barangsiapa “ secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain terhadap hal tersebut ;

Menimbang,bahwa konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggungjawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi,oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana



sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan serta selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan dari setiap keterangan Saksi-saksi, terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya di muka hukum, dengan demikian unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa mendapatkan ijin untuk melakukan permainan judi

Menimbang bahwa pengertian mendapatkan ijin adalah persyaratan administrative oleh penguasa atau pemimpin sebagai representative kekuasaan yang diberikan oleh Negara kepadanya yang harus dimiliki oleh subyek hukum yang melakukan perbuatan perjudian atau yang mempunyai usaha judi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan terdakwa yang memberikan keterangan bahwa dalam usaha permainan judi tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha perjudian tersebut ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS sebagai Pengecer Kupon Putih yang tidak mempunyai ijin yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan usaha perjudian. Dengan demikian unsur "tidak mendapatkan ijin untuk melakukan usaha permainan judi" telah terpenuhi ;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu;

Menimbang bahwa unsur ini terkandung perbuatan terdakwa haruslah dilakukan dengan sengaja dengan pengertian "*dengan sengaja*" menurut ilmu hukum pidana adalah merupakan salah satu bentuk dari tindakan "*kesengajaan (opzet)*", dimana menurut ilmu pengetahuan hukum pidana "*kesengajaan*" dapat dibedakan menjadi 3 (*tiga*) bentuk yaitu :

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.



1. Kesengajaan sebagai maksud/ tujuan (*Opzet als Oogmerk*), yaitu kesengajaan dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu memang betul-betul sebagai perwujudan maksud dan kesadaran pelaku.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian/ keharusan (*Opzet als bij Zekerheids-bewustzijn*), yaitu kesengajaan dimana pelaku dapat memastikan suatu tindakan atau akibat yang pasti.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Opzet als bij Mogelijkheids-bewustzijn*), yaitu kesengajaan dimana pelaku dapat menyadari akan kemungkinan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS yang saling berkesesuaian menerangkan bahwa penjualan Kupon Putih tersebut dilakukan di rumah terdakwa AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS yaitu di Kampung Tunggal, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang mana rumah terdakwa AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS mudah untuk dikunjungi oleh khalayak umum untuk membeli Kupon Putih tersebut, dengan demikian kesengajaan sebagai maksud atau tujuan agar supaya setiap orang untuk tertarik dan bermain judi Kupon Putih tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan diatas Majelis mendapatkan kesimpulan bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja sebagai maksud/tujuan (*opzet als Oogmerk*) dimana terjadinya suatu tindakan betul-betul sebagai perwujudan maksud dan kesadaran pelaku ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini selain kesengajaan juga terkandung unsur mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut serta/turut campur dalam perusahaan untuk itu, unsur ini bersifat alternative dengan digunakannya frasa “atau” sebagai penunjukkan bahwa tidak harus semua frasa dalam unsur ini terbukti, cukup salah satu dari frasa yang dimaksud terbukti maka terbukti pula unsur ini ;

Menimbang bahwa dari pembuktian dalam persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS yang berkesesuaian menerangkan bahwa perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS menjual Kupon Putih tersebut sebagai pengecer dan uang hasil penjualan Kupon Putih tersebut terdakwa AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS akan setorkan kepada bosnya yang bernama CARLO yang tinggal di Ruteng yang dimana keuntungan sehari – hari terdakwa AGUSTINUS JEHADIN menjual Kupon Putih tersebut adalah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang mana keuntungan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), terdakwa dapatkan yaitu kalau nomor pemasang Kupon Putih tersebut ada keluar akan mendapatkan ukupan yaitu kalau angkanya keluar yaitu untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan akan di potong Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan akan diberikan kepada yang keluar nomornya Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.3.00.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan akan di potong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan diberikan kepada orang yang keluar nomornya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena pemasang Nomor Kupon Putih dengan terdakwa belum ada pernah keluar 4 (empat) angka maka terdakwa belum tahu harus di potong berapa dan keuntungan sehari – hari yang terdakwa dapatkan menjual Kupon Putih tersebut adalah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dari pembuktian perbuatan Tedakwa AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS , telah memenuhi unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah permainan judi tersebut adanya aturan atau persyaratan tertentu agar dapat berjalannya suatu permainan tersebut, dengan cara bagaimana menentukan siapa yang menang atau siapa yang kalah dalam pertarungan tersebut ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa bahwa setiap pemasang / pemain diharuskan membeli kupon Putih terlebih dahulu, dimana harga perlembar kupon adalah Rp. 1.000,-, kemudian jika angka yang ada di kupon tersebut keluar / tembus maka pemasang akan mendapat uang hadiah dengan ketentuan : jika dua angka yang tembus maka mendapatkan Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan akan di potong Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan akan diberikan kepada yang keluar nomornya Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.3.00.000, (tiga ratus ribu rupiah) , dan akan di potong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan diberikan kepada orang yang keluar nomornya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena pemasang Kupon Putih dengan terdakwa belum pernah ada yang keluar 4 (empat) angka maka terdakwa belum tahu kalau ada yang masang Kupon Putih keluar 4 (empat) angka tersebut harus di potong , dimana keuntungan sehari – hari terdakwa AGUSTINUS JEHADIN menjual Kupon Putih tersebut mendapatkan keuntungan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perharinya ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dari pembuktian tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia type 105 warna biru dengan nomor Telkomsel terpasang 621002408270067900, yang telah disita dari Terdakwa AGUSTINUS JEHADIN, maka dikembalikan kepada Terdakwa AGUSTINUS JEHADIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Kalkulator merek KARCE warna hitam ,1 (satu) buah buku tulis berisi angka tebakan ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Nokia type 105 warna biru dengan nomor Telkomsel terpasang 621002408270067900 ,
Dikembalikan kepada Terdakwa AGUSTINUS JEHADIN;
 - 1 (satu) buah Kalkulator merek KARCE warna hitam ,
 - 1 (satu) buah buku tulis berisi angka tebak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 oleh I GEDE SUSILA GUNA YASA ,S.H, sebagai Hakim Ketua, WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H dan PUTU LIA PUSPITA,S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOKSAN A. TAHUN , S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh NYOMAN TRI SURYABUANA, S.H , Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.

I GEDE SUSILA GUNA YASA ,S.H,

PUTU LIA PUSPITA,S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YOKSAN A. TAHUN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)